

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal, karena setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan wajib mencantumkan label halal.
2. Penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangnya pengetahuan produsen makanan terhadap sertifikat dan label halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal, dan belum tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dan label halal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan

dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap produsen makanan.

B. Saran

1. Hendaknya LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dan BPOM Propinsi Bengkulu dalam menjalankan peranan sebagai lembaga pengawas lebih efektif mengawasi makanan kemasan yang belum menggunakan label halal.
2. Hendaknya terhadap produsen makanan dalam kemasan lebih meningkatkan kesadaran hukum mereka untuk menggunakan label halal terhadap produk makanan mereka.
3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Bengkulu melakukan gebrakan untuk mendorong agar para pelaku usaha atau produsen makanan ringan dalam kemasan mendaftarkan produk mereka ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Hal ini perlu dilakukan agar konsumen muslim dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi dari makanan yang mengandung unsur haram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka: Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003,*Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- LP POM MUI, 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk Halal* , LP POM MUI.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.

_____, 1982, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

_____, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Radjawali Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrument Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Artikel, Skripsi, dan Bahan Ajar

<http://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, *Halal*.

Merry Yono, 2002, *Bahan Ajar Metode Penulisan Hukum*, Semi que IV FH UNIB, Bengkulu.

Lukmanul Hakim, 2010, *Label halal*, [www.http://Indohalal.com](http://Indohalal.com).

Team Teaching, 2005, *Hukum Dagang*, Bengkulu: Fakultas Hukum Unib.

Subanrio Dkk, 2005, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.

wikipedia,<http://en.wikipedia.org/wiki/Islam>. *Halal*.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Di Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprov.bengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ ~~123~~ / KP2T/ 2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Nomor : 2316/ UN.30.4/ PP/ 2013 Tanggal 12 November 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 02 Desember 2013

Nama / NPM : Yudhi Andika Dwi Putra / B1A009178
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.

Daerah Penelitian : MUI Provinsi Bengkulu dan BPOM Bengkulu

Waktu Penelitian/Kegiatan : 16 Oktober 2013 s/d 26 September 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 16 Oktober 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU
MEWAKILI
KP2T
EKA DARWIN, SE
PENATA Tk.I
NIP. 19690103 199103 1 008

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan



BADAN POM RI

SURAT KETERANGAN

Nomor: IN.08.04.90.01.13.0015

Berkenaan dengan surat Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, nomor 2346/UN30.4/PL/2013 tanggal 26 September 2013 Perihal Izin Riset / penelitian mahasiswa atas nama Yudhi Andika Dwi Putra maka kami sampaikan bahwa saudara :

N a m a : Yudhi Andika Dwi Putra
NPM : B1A009178
Semester : Ganjil T.A. 2012/2013
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah melaksanakan pengumpulan data di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dalam rangka tugas akhir Penulisan Skripsi dengan judul :

Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BALAI POM BENGKULU


DRS. ZULKIFLI, APT

NIP. 19640101 199401 1 001



مجلس علماء بونزوئي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU
Jl. Asahan No. 2 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Telp/Fax (0736) 22020
Email : lppom_Bkl@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.001/ LPPOM-MUI/BKL/I/2013

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Yudhi Andika Dwi Putra
NIM : B1A009178
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dari tanggal 26 September 2013 s/d 26 Desember 2013 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999"

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bengkulu, 26 Desember 2013

LPPOM MUI
PROVINSI BENGKULU



EDWAR SUHARNAS, MP